



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/758 /438.1.1.3/2021

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Forum Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah pada aspek:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

KEEMPAT

: Rincian tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diktum ketiga adalah sebagai berikut :

1. Tugas Umum:

memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan permintaan dari Bupati, atau atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan :

- 1) kerawanan sosial;
- 2) gangguan keamanan;
- 3) kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;

2. Tugas dalam aspek perencanaan tata ruang, meliputi :

a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh:

- 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
- 3) lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya;

b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten; dan

c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten/Kota;

3. Tugas dalam aspek pemanfaatan ruang, meliputi :

a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidoarjo dalam hal diperlukan;

b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

c. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan

e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf d kepada Bupati;

4. Tugas dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah di Kabupaten Sidoarjo; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, Forum Penataan Ruang dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
- KEENAM : Dalam hal Forum Penataan Ruang memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang dapat membentuk Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum keenam, ditetapkan dengan keputusan ketua Forum Penataan Ruang.
- KEDELAPAN : Masa kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/642/438.1.1.3/2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo.
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR: 188/ ⁷⁵⁸ /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 21 Desember 2021

SUSUNAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN SIDOARJO

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
b. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Timur.
3. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
j. Asosiasi Akademisi;
k. Tokoh Masyarakat.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR